



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 24/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 23/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, dipandang perlu dilakukan pergantian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi-Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 24/BA/KPU-Bangkep/024/2015 tentang Pembahasan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 23/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 TENTANG PENETAPAN NAMA – NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-nama Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana Diktum Pertama atas nama :

1. Sdri. RUSNA NAYOAN digantikan dengan Sdr. ASRIN A. TITA;
2. Sdr. MOH. SABRIN digantikan dengan ABDIN.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi - Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : 23 Oktober 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 24/Kpts/KPU-Bangkep/024/2015
TANGGAL : 23 Oktober 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 23/Kpts/KPU-
Bangkep/024/2015 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA RELAWAN
DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	MUH. GUNTUR DUNGGA	Desa Bulungkobit Kec. Tinangkung	
2.	MUH. SIDIQ LUBAAN	Desa Lesan Kec. Tinangkung Selatan	
3.	HALIL SIPATU	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	
4.	MUKHLIS ALISI	Desa Liang Kec. Liang	
5.	KARDI A. LINGGENE, S.Pd	Desa Kambani Kec. Buko Selatan	
6.	ASRIN A. TITA	Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan	
7.	HARJIONO DJ. BUKAMO	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	
8.	SUMANTO	Desa Kolak Kec. Peling Tengah	
9.	HASTUTI RAUNTU	Desa Baka Kec. Tinangkung	
10.	ROLIN ADAM	Kelurahan Salakan Kec. Tinangkung	
11.	FAISAL SOMBALI	Desa Bongganan Kec. Tinangkung	
12.	MARYAM M. PONG, S.Kom	Desa Bongganan Kec. Tinangkung	
13.	NURSIA KHALIK	Desa Lelang Matamaling Kec. Buko Selatan	
14.	NUR SULULING	Desa Lalengan Kec. Buko	
15.	PEBRIANTI DALE	Desa Ombuli Kec. Bulagi Utara	
16.	RAFLIN, S.Pd	Desa Baka Kec. Tinangkung	
17.	ABDIN	Desa Kolak Kec. Peling Tengah	
18.	SYAHRIADI KANSI, S.Pd	Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara	
19.	SRI SINTAWATI TANSA, S.Pd	Desa Malangong Kec. Buko	
20.	GULTOMO A. DJABAR	Desa Salangano Kec. Titokum	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,

ttd.

T A M I N